

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Puaen Desa Gufasa Kec. Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara

Email: bpmptsp.halbar@gmail.com Website: www.dpmptsp.halbarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR: 045/8201/SD/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 59 HALMAHERA BARAT

Membaca

- Surat permohonan tanggal 20 Februari 2023 dari Pengelola SD NEGERI 59 HALMAHERA BARAT tentang Izin Operasional di Sangaji Nyeku Kecamatan Ibu Utara;
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/331/2023 tanggal 20 Februari 2023.
- Menimbang
- : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
 - Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat
- 1. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang- undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 5. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan Non Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : 1. Bahwa SD NEGERI 59 HALMAHERA BARAT telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal;
 - Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada SD NEGERI 59 HALMAHERA BARAT di Desa Sangaji Nyeku Kecamatan Ibu Utara. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 20 Februari 2028;
 - Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila dipertukan;

Q

u

4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal: 20 Februari 2023

Kepala DPMPTSP

Cabupate Malmahera Barat

MBUDAN SENEN, SE., M

Pembina JV 1/IV.b NIP. 196601/0 200112 1

MAHERD

4

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai isporan);

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat di Jallolo;

3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Ibu Utara di Tabaru.